



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 809 TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN NOMOR STATISTIK PESANTREN
NURUL IMAN MUTIARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue, Pondok Pesantren Nurul Iman Mutiara sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pencabutan Nomor Statistik Pesantren Nurul Iman Mutiara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENCABUTAN NOMOR STATISTIK PONDOK PESANTREN NURUL IMAN MUTIARA;
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pesantren Nurul Iman Mutiara, beralamat di Jln. H. Abdul Rahman Kecamatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, dengan Nomor Statistik Pesantren 510011090027;
- KEDUA : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan permohonan tanda daftar keberadaan Pesantren kembali setelah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2024

A.n. MENTERI AGAMA
Plt. DIREKTUR JENDERAL,

#

ABU ROKHMAD